



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM SUROSO Alias MUKIDI Bin MARLIN;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Maron Kulon, TR/RW 03/01, Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa dikeluarkan demi hukum oleh Penyidik tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUROSO ALS MUKIDI BIN MARLIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SUROSO ALS MUKIDI BIN MARLIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel nota.
 - 1 (satu) buah buku gaji IMAM SUROSO.
 - 1 (satu) buah karton berisikan nota
Dikembalikan kepada Saksi Soegeng Susilo
 - 44 (empat puluh empat) stempel berbagai nama toko.
 - 1 (satu) bak stempel
Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa IMAM SUROSO ALS MUKIDI BIN MARLIN sekira Tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 atau pada waktu lain antara Tahun 2020 sampai dengan 2022 bertempat di UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik Kel.Keninten Kab.Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal Terdakwa IMAM SUROSO ALS MUKIDI BIN MARLIN sekira Tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 yang bekerja sebagai Sales di UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik Kel.Keninten Kab.Ponorogo milik Saksi Soegeng Soesilo dan mendapatkan upah setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bertugas menawarkan barang agar bisa terjual dengan harga yang sudah ditentukan management kantor, menagih nota yang sudah jatuh tempo kreditnya, menjual barang dan membuat nota penjualan , serta melakukan penagihan di toko langgananya. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa melakukan transaksi jual-beli barang dengan menerima pembayaran tunai maupun transfer dari pembeli namun uang hasil penjualan tidak langsung diserahkan atau diketahui oleh admin UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik , melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar nota tagihan yang dibawakan admin dengan cara memanipulasi nota sehingga seolah olah nota tersebut asli, Cara terdakwa memanipulasi adalah ketika terdakwa

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari pembeli terdakwa membuat nota dengan nama toko lain dan terdakwa tandatangani sendiri serta stampel sehingga seolah olah asli dan nota tersebut terdakwa berikan ke admin untuk membuat laporan ke uangan serta laporan barang yang telah keluar. Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan memenuhi target setiap bulan sebesar Rp 182.000.000,- maka terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp 1.500.000,- juta rupiah setiap bulannya. Selanjutnya terdakwa juga menjual barang dengan dibawah harga kulakan serta dilakukan setiap hari dan di beberapa pembeli .sedangkan ketika sore hari setor admin ,nominal barang yang terjual dan harga sudah sesuai harga yang ditetapkan kantor .Untuk menutupi perbuatannya supaya tidak ketahuan kantor / admint, kekurangan nominal uang yang harus disetor tadi Terdakwa itu di lapangan juga melakukan hal yang sama di hari yang sama , jual murah cash tapi notanya di buat atas nama orang/ toko palsu dengan dijadikan nota kredit. Dengan contoh sebagai berikut : kabel wilson :Toko membeli ke pabrik selaku distributor, 1 roll harganya Rp.915.200,- Sdr.Imam menjual ke pembeli / pelanggan dengan harga Rp.600.000,- semisal belinya 10 roll, ruginya toko sebesar Rp.315.200 x 10 roll = Rp.3.152.000 (itu masih modal belum ongkos expedisi , dll). Supaya ketika setor tetep seperti harga kantor Rp.940.000,- Terdakwa harus bisa jual barang cash senilai Rp. 340.000 x 10 roll = Rp. 3.400.000,- Jual barang cash senilai Rp. 3.400.000,- itu pembeli tidak mau membeli cash kalau harganya juga tidak murah, maka Terdakwa banting harga lagi barang lain. Contoh lain philips toko dapat harga dari suplyer 27% , Terdakwa jual potongan 38% (sudah rugi 11% dari harga kulakan). Kabel merek pulung dari toko dapat beli dari suplyer Rp. 115.000,- / roll, Terdakwa banting harga Rp. 108.000 / roll (jika beli 1 karung isi 20 roll, dikasih bonus 1 roll = itu sama saja Terdakwa menjual dengan harga rp. 102.857, pihak toko mengalami kerugian sebesar Rp. 12.143 / roll.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi Endang Siti Latifah yang merupakan admin mendapatkan telepon dari Saksi Ludiyo Mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Ludiyo untuk transfer bayar nota , tapi tujuan transfer disuruh ke nomer rekening Terdakwa dan sudah dilakukan tapi uang hasil transfer dari Saksi Ludiyo tidak disetor ke kantor setelah Saksi Ludiyo transfer Sdr. Ludiyo order barang untuk dibawakan besoknya orderanya kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak membawa barang pesanan Saksi Ludiyo, Terdakwa mengatakan ke Saksi Ludiyo kalau kantor tidak a.c.c orderanya dari situ Saksi Ludiyo telfon ke Saksi Endang Siti Latifah marah dan komplin padahal ketika dicek oleh Saksi Endang Siti Latifah UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik tidak menerima transferan dan Terdakwa juga tidak mengatakan kalau Saksi Ludiro minta barang pada Tanggal 29 desember 2022 sdr.imam pesan sangat banyak, yang katanya untuk langganan Terdakwa yang bernama tb. Mekar poh ijo , sampung. Kemudian Saksi Rita Sari Binti Soemarno curiga, Ketika akan croscek kebenaran orderan tersebut Saksi Rita Sari Binti Soemarno menelpon tb. Mekar , tapi panggilan tidak diangkat oleh tb. Mekar. ternyata belakangan setelah dikunjungi tokonya. Pihak toko menyatakan Terdakwa sudah menghubungi toko tb.mekar, jika ada panggilan dari kantor jangan diangkat .dan barang tersebut ternyata untuk obralan harga ke tempat lain. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik melakukan audit ke semua toko toko yang namanya pernah membeli barang di UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik . Dan dengan hasil audit tersebut ditemukan Jumlah nota yang fiktif berjumlah 399 lembar nota dengan jumlah nama toko 68 nama toko dan yang memakai nama orang jumlah nota 79 nama orang. Dengan jumlah kerugian yang di alami toko mitra usaha sejumlah Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa IMAM SUROSO ALS MUKIDI BIN MARLIN sekira Tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 atau pada waktu lain antara Tahun 2020 sampai dengan 2022 bertempat di UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik Kel.Keninten Kab.Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan; jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Berawal Terdakwa IMAM SUROSO ALS MUKIDI BIN MARLIN sekira Tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 yang bekerja sebagai Sales di UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik Kel.Keninten Kab.Ponorogo milik Saksi Soegeng Soesilo dan mendapatkan upah setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas menawarkan barang agar bisa terjual dengan harga yang sudah ditentukan management kantor, menagih nota yang sudah jatuh tempo kreditnya, menjual barang dan membuat nota penjualan, serta melakukan penagihan di toko langgananya. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa melakukan transaksi jual-beli barang dengan menerima pembayaran tunai maupun transfer dari pembeli namun uang hasil penjualan tidak langsung diserahkan atau diketahui oleh admin UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik, melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar nota tagihan yang dibawakan admin dengan cara memanipulasi nota sehingga seolah-olah nota tersebut asli. Cara terdakwa memanipulasi adalah ketika terdakwa mendapatkan uang dari pembeli terdakwa membuat nota dengan nama toko lain dan terdakwa tandatangani sendiri serta stempel sehingga seolah-olah asli dan nota tersebut terdakwa berikan ke admin untuk membuat laporan keuangan serta laporan barang yang telah keluar. Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan memenuhi target setiap bulan sebesar Rp 182.000.000,- maka terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp 1.500.000,- juta rupiah setiap bulannya. Selanjutnya terdakwa juga menjual barang dengan dibawah harga kulakan serta dilakukan setiap hari dan di beberapa pembeli. Sedangkan ketika sore hari setor admin, nominal barang yang terjual dan harga sudah sesuai harga yang ditetapkan kantor. Untuk menutupi perbuatannya supaya tidak ketahuan kantor / admin, kekurangan nominal uang yang harus disetor tadi Terdakwa itu di lapangan juga melakukan hal yang sama di hari yang sama, jual murah cash tapi notanya di buat atas nama orang/ toko palsu dengan dijadikan nota kredit. Dengan contoh sebagai berikut : kabel wilson : Toko membeli ke pabrik selaku distributor, 1 roll harganya Rp.915.200,- Sdr.Imam menjual ke pembeli / pelanggan dengan harga Rp.600.000,- semisal belinya 10 roll, ruginya toko sebesar Rp.315.200 x 10 roll = Rp.3.152.000 (itu masih modal belum ongkos ekspedisi, dll). Supaya ketika setor tetap seperti harga kantor Rp.940.000,- Terdakwa harus bisa jual barang cash senilai Rp. 340.000 x 10 roll = Rp. 3.400.000,- Jual barang cash senilai Rp. 3.400.000,- itu pembeli tidak mau membeli cash kalau harganya juga tidak murah, maka Terdakwa banting harga lagi barang lain. Contoh lain philips toko dapat harga dari suplyer 27%, Terdakwa jual potongan 38% (sudah rugi 11% dari harga kulakan). Kabel merek pulung dari toko dapat beli dari suplyer Rp. 115.000,- / roll, Terdakwa banting harga Rp. 108.000 / roll (jika beli 1 karung isi 20 roll, dikasih bonus 1 roll = itu sama saja Terdakwa menjual dengan harga Rp. 102.857, pihak toko mengalami kerugian sebesar Rp. 12.143 / roll.

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi Endang Siti Latifah yang merupakan admin mendapatkan telepon dari Saksi Ludiro Mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Ludiro untuk transfer bayar nota , tapi tujuan transfer disuruh ke nomer rekening Terdakwa dan sudah dilakukan tapi uang hasil transfer dari Saksi Ludiro tidak disetor ke kantor setelah Saksi Ludiro transfer Sdr. Ludiro order barang untuk dibawa besoknya orderanya kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak membawa barang pesanan Saksi Ludiro, Terdakwa mengatakan ke Saksi Ludiro kalau kantor tidak a.c.c orderanya dari situ Saksi Ludiro telfon ke Saksi Endang Siti Latifah marah dan komplin padahal ketika dicek oleh Saksi Endang Siti Latifah UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik tidak menerima transferan dan Terdakwa juga tidak mengatakan kalau Saksi Ludiro minta barang pada Tanggal 29 desember 2022 sdr.imam pesan sangat banyak, yang katanya untuk langganan Terdakwa yang bernama tb. Mekar poh ijo , sampung. Kemudian Saksi Rita Sari Binti Soemarno curiga, Ketika akan croscek kebenaran orderan tersebut Saksi Rita Sari Binti Soemarno menelpon tb. Mekar , tapi panggilan tidak diangkat oleh tb. Mekar. ternyata belakangan setelah dikunjungi tokonya. Pihak toko menyatakan Terdakwa sudah menghubungi toko tb.mekar, jika ada panggilan dari kantor jangan diangkat .dan barang tersebut ternyata untuk obralan harga ke tempat lain. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik melakukan audit ke semua toko toko yang namanya pernah membeli barang di UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik . Dan dengan hasil audit tersebut ditemukan Jumlah nota yang fiktif berjumlah 399 lembar nota dengan jumlah nama toko 68 nama toko dan yang memakai nama orang jumlah nota 79 nama orang. Dengan jumlah kerugian yang di alami toko mitra usaha sejumlah Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IMAM SUROSO ALS MUKIDI BIN MARLIN sekira Tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 atau pada waktu lain antara Tahun 2020 sampai dengan 2022 bertempat di UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik Kel.Keninten Kab.Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *menguntungkan diri sendiri*

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, sada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada bulan april 2020 Terdakwa bekerja sebagai Sales di UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik Kel.Keninten Kab.Ponorogo milik Saksi Soegeng Soesilo,. kemudian setelah berjalan 2 bulan Terdakwa bekerja. Terdakwa melakukan transaksi jual-beli barang dengan menerima pembayaran tunai maupun transfer dari pembeli namun uang hasil penjualan tidak langsung diserahkan atau diketahui oleh admin UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik , melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar nota tagihan yang dibawakan admin dengan cara memanipulasi nota sehingga seolah olah nota tersebut asli, Cara terdakwa memanipulasi adalah ketika terdakwa mendapatkan uang dari pembeli terdakwa membuat nota dengan nama toko lain dan terdakwa tandatangani sendiri serta stempel sehingga seolah olah asli dan nota tersebut terdakwa berikan ke admin untuk membuat laporan ke uangan serta laporan barang yang telah keluar. Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan memenuhi target setiap bulan sebesar Rp 182.000.000,- maka terdakwa mendapatkan bonus sebesar Rp 1.500.000,- juta rupiah setiap bulannya. Selanjutnya terdakwa juga menjual barang dengan dibawah harga kulakan serta dilakukan setiap hari dan di beberapa pembeli .sedangkan ketika sore hari setor admin ,nominal barang yang terjual dan harga sudah sesuai harga yang ditetapkan kantor .Untuk menutupi perbuatannya supaya tidak ketahuan kantor / admint, kekurangan nominal uang yang harus disetor tadi Terdakwa itu di lapangan juga melakukan hal yang sama di hari yang sama , jual murah cash tapi notanya di buat atas nama orang/ toko palsu dengan dijadikan nota kredit. Dengan contoh sebagai berikut : kabel wilson :Toko membeli ke pabrik selaku distributor, 1 roll harganya Rp.915.200,- Sdr.Imam menjual ke pembeli / pelanggan dengan harga Rp.600.000,- semisal belinya 10 roll, ruginya toko sebesar Rp.315.200 x 10 roll = Rp.3.152.000 (itu masih modal belum ongkos expedisi , dll). Supaya ketika setor tetep seperti harga kantor Rp.940.000,- Terdakwa harus bisa jual barang cash senilai Rp. 340.000 x 10 roll = Rp. 3.400.000,- Jual barang cash senilai Rp. 3.400.000,- itu

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tidak mau membeli cash kalau harganya juga tidak murah, maka Terdakwa banting harga lagi barang lain. Contoh lain philips toko dapat harga dari suplyer 27% , Terdakwa jual potongan 38% (sudah rugi 11% dari harga kulakan). Kabel merek pulung dari toko dapat beli dari suplyer Rp. 115.000,- / roll, Terdakwa banting harga Rp. 108.000 / roll (jika beli 1 karung isi 20 roll, dikasih bonus 1 roll = itu sama saja Terdakwa menjual dengan harga rp. 102.857, pihak toko mengalami kerugian sebesar Rp. 12.143 / roll.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi Endang Siti Latifah yang merupakan admin mendapatkan telepon dari Saksi Ludiro Mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Ludiro untuk transfer bayar nota , tapi tujuan transfer disuruh ke nomer rekening Terdakwa dan sudah dilakukan tapi uang hasil transfer dari Saksi Ludiro tidak disetor ke kantor setelah Saksi Ludiro transfer Sdr. Ludiro order barang untuk dibawa besoknya orderanya kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak membawa barang pesanan Saksi Ludiro, Terdakwa mengatakan ke Saksi Ludiro kalau kantor tidak a.c.c orderanya dari situ Saksi Ludiro telfon ke Saksi Endang Siti Latifah marah dan komplin padahal ketika dicek oleh Saksi Endang Siti Latifah UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik tidak menerima transferan dan Terdakwa juga tidak mengatakan kalau Saksi Ludiro minta barang pada Tanggal 29 desember 2022 sdr.imam pesan sangat banyak, yang katanya untuk langganan Terdakwa yang bernama tb. Mekar poh ijo , sampung. Kemudian Saksi Rita Sari Binti Soemarno curiga, Ketika akan croscek kebenaran orderan tersebut Saksi Rita Sari Binti Soemarno menelpon tb. Mekar , tapi panggilan tidak diangkat oleh tb. Mekar. ternyata belakangan setelah dikunjungi tokonya. Pihak toko menyatakan Terdakwa sudah menghubungi toko tb.mekar, jika ada panggilan dari kantor jangan diangkat .dan barang tersebut ternyata untuk obralan harga ke tempat lain. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik melakukan audit ke semua toko toko yang namanya pernah membeli barang di UD Raka Abadi/Toko Mitra Usaha Listrik . Dan dengan hasil audit tersebut ditemukan Jumlah nota yang fiktif berjumlah 399 lembar nota dengan jumlah nama toko 68 nama toko dan yang memakai nama orang jumlah nota 79 nama orang. Dengan jumlah kerugian yang di alami toko mitra usaha sejumlah Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soegeng Soesilo, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM SUROSO karyawan di UD RAKA ABADI yang telah menggunakan barang berupa uang dan barang milik UD RAKA ABADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa UD RAKA ABADI adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa UD RAKA ABADI didirikan sejak tahun 2012 yang mana UD RAKA ABADI bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran, peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu RITA SARI selaku Admin, ENDANG SITI LATIFAH selaku admin dan ANDI JAYA SAPUTRA, selaku sopir;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada tanggal 30 Desember 2022, yang saat itu saksi mengetahui di kantor UD RAKA ABADI diberitahu oleh admin ENDANG SITI LATIFAH yang kebetulan pada saat itu mengecek toko sinar elektro yang beralamat di Jenangan Kabupaten Ponorogo, toko Berkah salam yang beralamat di Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD RAKA ABADI sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas dan pekerjaan Terdakwa di UD RAKA ABADI sebagai sales yang pekerjaan pokoknya menawarkan barang milik UD RAKA ABADI;
- Bahwa barang yang ditawarkan atau dijual tidak harus tunai / cash bisa dengan cara diangsur atau kredit;
- Bahwa semua pengeluaran atau penjualan barang harus sepengetahuan admin;
- Bahwa gaji Terdakwa dalam satu bulan pada awalnya Rp.1.000.000,- kemudian yang terakhir sudah Rp. 2.000.000,-, itu belum termasuk uang makan dan uang komisi penjualan;
- Bahwa target penjualan dalam satu bulan adalah Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika target tersebut tidak tercapai tidak ada sangsi dari saksi;
- Bahwa walaupun target tidak terpenuhi komisi dari saksi tetap ada sesuai prosentasi penjualan;
- Bahwa komisi Terdakwa dalam satu bulan bisa mencapai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung penjualannya;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk apa Saksi sendiri kurang tahu;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah: untuk Toko BERKAH JAYA LISTRIK alamat Jambon berupa: Lampu philip paket 10 W jumlah 8 buah. Kabel telpon merk wilson jumlah 2 roll. Kabel telpon merk supprime jumlah 2 buah. Kabel engkel NYA 1.5x50 voksel jumlah 10 roll. NYA 1.5x25 wilson jumlah 10 roll. Klem galaksi jumlah 50 buah. Piting besi jumlah 12 buah. Piting plapon sausi jumlah 24 buah. Regulator win 68 meter jumlah 10 buah. Regulator LGP jumlah 5 buah. Regulator non meter jumlah 5 buah. NYM 2x1.5x50 inbest jumlah 1 buah. Konektor dexcikon jumlah 12 buah. NYHYH 2x1.5x100 wilson jumlah 2 roll. Untuk Toko JUNET Elektro alamat Sumoroto berupa: Kabel telpon supreme jumlah 4 roll. Kabel telpon wilson jmlah 2 roll. Philip 3 W jumlah 12 buah. Kabel telpon supreme jumlah 5 roll. Untuk Toko TB. BAYU AJI alamat Jln. Letjwnd. Sukowati berupa: Kabel Telpon Supreme jumlah 3 roll;
- Bahwa Saksi sudah cek langsung ke toko-toko tersebut dan saksi menemukan bahwa benar toko tersebut ada yang memesan namun sudah dibayarkan dan ada beberapa barang yang tidak dipesan namun terdapat didalam nota tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengorder barang dari UD.RAKA ABADI melalui DO ke Saksi selaku admin setelah memesan berbagai barang saksi mengecek barang tersebut kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil boks milik UD RAKA ABADI untuk di kelilingkan. Kemudian setiap harinya Terdakwa memberikan nota penjualan kepada saksi untuk mengecek barang yang keluar dan barang yang habis.
- Bahwa kalau barang tersebut tidak habis dijualkan, barang tetap di mobil boks sampai Terdakwa memesan lagi barang ke admin.

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa menjual barang tersebut dengan cara menalangi kekurangan nota tersebut dan akan dibayarkan kesesokan harinya dengan uang toko lain untuk menarik pelanggan toko lainnya.
- Bahwa ada etiked baik dari Terdakwa yaitu dengan cara menggenti kerugian dengan bekerja di UD RAKA ABADI dan akan digaji seadanya, namun untuk saksi tidak mau karena kerugian sudah terlalu besar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah : Melakukan kunjungan harian dan taking order ke outlet di wilayah dan area kerja. Melakukan penagihan kepada pelanggan dan wajib melakukan setoran tepat waktu ke perusahaan. Membangun dan menjaga baik hubungan bisnis kepada pelanggan. Wajib mentaati SOP dan peraturan Perusahaan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya setor uang ke admin;
- Bahwa di UD RAKA ABADI ada beberapa harga yaitu harga grosir, harga sales, harga toko dan masih ada lagi;
- Bahwa di UD RAKA ABADI ada aturan nilai maksimal penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menjual barang tidak sesuai dengan yang kita tentukan, Terdakwa bermain sendiri dengan angka dan harga sendiri;
- Bahwa nota tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2022 langganan Terdakwa dari Puduk yang bernama LUDIRO menelpon admin (Latifa) dan bilang katanya Terdakwa minta transfer bayar nota tetapi disuruh transfer ke nomor rekening Terdakwa dan sudah dilakukan tetapi uang transfer LUDIRO tidak disetor ke admin dan setelah transfer LUDIRO order barang untuk dibawa besoknya, namun besoknya barang tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa dengan alasan kantor tidak acc, kemudian LUDIRO telpon ke admin marah dan komplain padahal kantor tidak menerima transferan tersebut dan terdakwa juga tidak bilang kalau LUDIRO minta orderan barang. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa pesan barang sangat banyak yang katanya untuk langganan yang bernama TB. MEKAR Pohijo sampung. Kemudian admin RITA suriga dan ketika akan croscek kebenaran orderan RITA menelpon TB. MEKAR tetapi tidak diangkat, ternyata setelah ada kunjungan kami, TB MEKAR mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pesan kalau ada telpon dari kantor jangan diangkat dan ternyata barang tersebut ternyata untuk obralan harga ke tempat lainnya;

- Bahwa benar, terdakwa menjual barang murah sekali dibawah harga kulakan UD RAKA ABADI dan itu dilakukan setiap hari dan di beberapa pembeli, sedangkan ketika sore hari setor ke admin nominal barang yang terjual dan harga sesuai harga yang ditetapkan kantor. Suatu contoh toko membeli kabel wilson ke pabrik selaku distributor, 1 roll harganya Rp.915.200,- dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.600.000,-, semisal belinya 10 roll, ruginya toko sudah Rp.3.152.000,- dan lain-lainnya;
- Bahwa setelah saksi hitung-hitung kerugian saksi selama 2 tahun setiap bulannya menderita kerugian Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) saksi hitung berdasarkan audit yang dilakukan oleh admin saksi yaitu ENDANG SITI LATIFAH dan RITA serta ANDI sopir saksi dan mendapati nota fiktif sejumlah 399 lembar nota dengan jumlah nama toko 68 nama toko dan yang memakai nama orang jumlah nota 79 nama orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Rita Sari Binti Soemarno, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM SUROSO karyawan di UD RAKA ABADI milik Soegeng Soesilo yang telah menggunakan barang berupa uang dan barang milik UD RAKA ABADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa UD RAKA ABADI bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran, peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu Soegeng Soesilo selaku pemilik UD RAKA ABADI, ENDANG SITI LATIFAH selaku admin dan ANDI JAYA SAPUTRA, selaku sopir;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada tanggal 30 Desember 2022, yang saat itu saksi mengetahui di kantor UD RAKA ABADI diberitahu oleh admin ENDANG SITI LATIFAH yang kebetulan

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu mengecek toko sinar elektro yang beralamat di Jenangan Kabupaten Ponorogo, toko Berkah salam yang beralamat di Jenangan Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa tugas dan pekerjaan Terdakwa di UD RAKA ABADI sebagai sales yang pekerjaan pokoknya menawarkan barang milik UD RAKA ABADI;
- Bahwa semua pengeluaran atau penjualan barang harus sepengetahuan admin;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk apa Saksi kurang tahu;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah: untuk Toko BERKAH JAYA LISTRIK alamat Jambon berupa: Lampu philip paket 10 W jumlah 8 buah. Kabel telpon merk wilson jumlah 2 roll. Kabel telpon merk supreme jumlah 2 buah. Kabel engkel NYA 1.5x50 voksel jumlah 10 roll. NYA 1.5x25 wilson jumlah 10 roll. Klem galaksi jumlah 50 buah. Piting besi jumlah 12 buah. Piting plapon sausi jumlah 24 buah. Regulator win 68 meter jumlah 10 buah. Regulator LGP jumlah 5 buah. Regulator non meter jumlah 5 buah. NYM 2x1.5x50 inbest jumlah 1 buah. Konektor dexcikon jumlah 12 buah. NYHY 2x1.5x100 wilson jumlah 2 roll. Untuk Toko JUNET Elektro alamat Sumoroto berupa: Kabel telpon supreme jumlah 4 roll. Kabel telpon wilson jumlah 2 roll. Philip 3 W jumlah 12 buah. Kabel telpon supreme jumlah 5 roll. Untuk Toko TB. BAYU AJI alamat Jln. Letjwnd. Sukowati berupa: Kabel Telpon Supreme jumlah 3 roll;
- Bahwa Saksi sudah cek langsung ke toko-toko tersebut dan saksi menemukan bahwa benar toko tersebut ada yang memesan namun sudah dibayarkan dan ada beberapa barang yang tidak dipesan namun terdapat didalam nota tersebut;
- Bahwa awalnya ENDANG SITI LATIFAH melakukan kegiatan audit diwilayah kerja Ngebel bersama Terdakwa dan ANDI sebagai sopir pada tanggal 30 Desember 2022 kemudian ENDANG SITI LATIFAH berhenti di Tambakbayan dirumah ANTOK kemudian Terdakwa bercerita bahwa nota 11 di amplop itu adalah milik ANTOK semua. Setelah mengetahui cerita tersebut ENDANG SITI LATIFAH tetap melanjutkan audit ke Toko SINAR ELEKTRO Kec. Jenangan dan mendapati bahwa toko tersebut tidak mempunyai bon namun dicatatkan kami memiliki bons sebesar

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.700.500,- kemudian juga mengecek toko BERKAH SALAM tidak punya bon namun dicatat punya bon sebesar Rp.10.018.000,- . Setelah itu pulang ke toko untuk memilah-milah nota yang asli dan fiktif/palsu. Kemudian saksi audit berdasarkan wilayah dari nama, tanggal, jumlah nota dan setelah saksi audit saksi memberitahukan ke pemilik toko yaitu SOEGENG SOESILO;

- Bahwa Terdakwa mengorder barang dari UD.RAKA ABADI melalui DO ke ENDANG SITI LATIFAH selaku admin setelah memesan berbagai barang saksi mengecek barang tersebut kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil boks milik UD RAKA ABADI untuk di kelilingkan. Kemudian setiap harinya Terdakwa memberikan nota penjualan kepada saksi untuk mengecek barang yang keluar dan barang yang habis;
- Bahwa kalau barang tersebut tidak habis dijual, barang tetap di mobil boks sampai Terdakwa memesan lagi barang ke admin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa menjual barang tersebut dengan cara menalangi kekurangan nota tersebut dan akan dibayarkan kesesokan harinya dengan uang toko lain untuk menarik pelanggan toko lainnya;
- Bahwa Terdakwa berhak menerima uang pembayaran dari toko karena yang bersangkutan selaku salesman di UD RAKA ABADI hanya saja setelah menerima uang pembayaran tersebut harus segera diberitahukan / dilaporkan ke pihak UD RAKA ABADI melalui admin dan untuk uang pembayaran dari toko tersebut harus diserahkan / disetorkan dengan segera ke pihak UD RAKA ABADI melalui admin dengan cara transfer atau diserahkan secara langsung ke UD RAKA ABADI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah : Melakukan kunjungan harian dan taking order ke outlet di wilayah dan area kerja. Melakukan penagihan kepada pelanggan dan wajib melakukan setoran tepat waktu ke perusahaan. Membangun dan menjaga baik hubungan bisnis kepada pelanggan. Wajib mentaati SOP dan peraturan Perusahaan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya setor uang ke admin;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit mendapati nota fiktif sejumlah 399 lembar nota dengan jumlah nama toko 68 nama toko dan yang memakai nama orang jumlah nota 79 nama orang;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian kerugian yang dialami UD RAKA ABADI adalah: Nota manipulasi sebesar RP.505.733.200,-; Nota yang ada di toko/fiktif sebesar Rp.444.245.850,-; Barang yang hilang dan belum dijadikan nota (didalam mobil box) sebesar Rp.75.756.000,-; Jadi tota keseluruhan sebesar RP. 1.25.733.050,-;
- Bahwa kerugian sebesar RP. 1.25.733.050,- tidak ada yang masuk ke UD RAKA ABADI, itu murni kerugian toko berdasarkan nota dan hasil audit kami;
- Bahwa awalnya kami melakukan audit pada tanggal 30 Desember 2022 dimana saat itu baru kita tahu dari Terdakwa sendiri kalau selama ini Terdakwa membuat nota fiktif/palsu. Pertama dengan santai Terdakwa memilah-milah nota fiktif dan nota asli dari amplop masing-masing nama toko. Kejadian ini baru kita ketahui kalau Terdakwa membikin nota palsu sebanyak 399 lembar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek truck box dan kita turunkan barang-barangnya yang ada didalam dan kita stock sisa barang yang ada di truk box. Dan dari itu kita tahu ternyata banyak barang yang hilang/belum di bikin nota sama Terdakwa, Setelah barang-barang tersebut kita nominalkan kerugian dari barang hilang tersebut sebesar Rp.75.756.000,- .
- Bahwa Kemudian kita audit dilapangan bersama ANDI dan ENDANG SITI LATIFA karena yang tahu toko-toko langganan Terdakwa adalah ANDI dan kita kunjungi toko-toko yang ditulis ANDI di nota palsu tersebut. Setelah itu baru kita tahu bahwa toko-toko tersebut tidak pernah menorder / memesan barang dari Terdakwa dan toko tersebut menegaskan bahwa nota tagihan tersebut bukan milik toko tersebut dan tanda tangan bukan tanda tangannya juga. Selesai audit dilapangan kita rekap semua bukti-bukti yang ada dan dari itu saksi tahu kerugian pemilik UD RAKA ABADI (SOEGENG SOESILO) dari total nota 399 lembar tersebut RP.949.977.050 + Rp. 75.756.000,- (barang yang hilang), jadi total kerugian UD RAKA ABADI/ SOEGENG SOESILO sebagai pemiliknya adalah Rp. 1.025.733.050,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan melakukan penggelapansetiap hari, terdakwa ambil barang melalui DO (memesan) yang ditulis di buku khusus pesanan Terdakwa buku tersebut diambil dari admin dan Terdakwa menulis pesanan didalam buku tersebut barang apa saja yang mau dipesan hari itu. Buku pesanan tersebut yang boleh menulis adalah sales dan driver. Setelah menulis

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil barang, apa yang ditulis sales atau driver di cek oleh admin kemudian Terdakwa dan ANDI tanda tangan termasuk admin. kemudian barang-barang dimasukkan ke dalam truck box dan juga membawa nota tagihan kredit kemudian dibawa Terdakwa keliling. Kemudian yang terjadi di lapangan kita tidak tahu, yang kita tahu Terdakwa menjual barang dibawah harga yang ditentukan oleh pemiliknya dan info tersebut didapat setelah kita adakan audit di lapangan. Suatu contoh toko TB, Mekar bercerita kalau Terdakwa menjual kabel telpon merek wilson seharga Rp.600.000,- / roll sedangkan harga yang ditetapkan sebesar Rp. 932.000,-/roll. Setelah Terdakwa mendapatkan uang cash uang tersebut dibuat untuk menutup tagihan-tagihan yang dibawa Terdakwa dan cara itu dilakukan setiap hari sampai tanggal 29 Desember 2022;

- Bahwa nota tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2022 langganan Terdakwa dari Pudak yang bernama LUDIRO menelpon admin (Latifa) dan bilang katanya Terdakwa minta transfer bayar nota tetapi disuruh transfer ke nomor rekening Terdakwa dan sudah dilakukan tetapi uang transfer LUDIRO tidak disetor ke admin dan setelah transfer LUDIRO order barang untuk dibawa besoknya, namun besoknya barang tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa dengan alasan kantor tidak acc, kemudian LUDIRO telpon ke admin marah dan komplain padahal kantor tidak menerima transferan tersebut dan terdakwa juga tidak bilang kalau LUDIRO minta orderan barang. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa pesan barang sangat banyak yang katanya untuk langganan yang bernama TB. MEKAR Pohijo sampung. Kemudian admin RITA suriga dan ketika akan croscek kebenaran orderan RITA menelpon TB. MEKAR tetapi tidak diangkat, ternyata setelah ada kunjungan kami, TB MEKAR mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi dan pesan kalau ada telpon dari kantor jangan diangkat dan ternyata barang tersebut ternyata untuk obralan harga ke tempat lainnya;
- Bahwa benar, terdakwa menjual barang murah sekali dibawah harga kulakan UD RAKA ABADI dan itu dilakukan setiap hari dan di beberapa pembeli, sedangkan ketika sore hari setor ke admin nominal barang yang terjual dan harga sesuai harga yang ditetapkan kantor. Suatu contoh toko membeli kabel wilson ke pabrik selaku distributor, 1 roll harganya Rp.915.200,- dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.600.000,-,

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisal belinya 10 roll, ruginya toko sudah Rp.3.152.000,- dan lain-lainnya;

- Bahwa setelah saksi hitung-hitung kerugian UD RAKA ABADI selama 2 tahun setiap bulannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dihitung berdasarkan audit yang dilakukan oleh Saksi, ENDANG SITI LATIFAH dan ANDI sopir dan mendapati nota fiktif sejumlah 399 lembar nota dengan jumlah nama toko 68 nama toko dan yang memakai nama orang jumlah nota 79 nama orang;
- Bahwa yang bertugas membayar gaji Terdakwa adalah saksi atas perintah pemilik UD RAKA ABADI karena Terdakwa bekerja di UD RAKA ABADI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Endang Siti Latifah, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM SUROSO karyawan di UD RAKA ABADI milik Soegeng Soesilo yang telah menggunakan barang berupa uang dan barang milik UD RAKA ABADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa UD RAKA ABADI bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran, peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu Soegeng Soesilo selaku pemilik UD RAKA ABADI, RITA SARI selaku admin dan ANDI JAYA SAPUTRA, selaku sopir;
- Bahwa Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada tanggal 30 Desember 2022, yang saat itu saksi mengetahui di kantor UD RAKA ABADI yang kebetulan pada saat itu saksi mengecek toko sinar elektro yang beralamat di Jenangan Kabupaten Ponorogo, toko Berkah salam yang beralamat di Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tugas dan pekerjaan Terdakwa di UD RAKA ABADI sebagai sales yang pekerjaan pokoknya menawarkan barang milik UD RAKA ABADI;
- Bahwa semua pengeluaran atau penjualan barang harus sepengetahuan admin;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi admin adalah saksi sendiri;
- Bahwa setiap sales adminnya sendiri-sendiri;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk apa Saksi kurang tahu;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah: untuk Toko BERKAH JAYA LISTRIK alamat Jambon berupa: Lampu philip paket 10 W jumlah 8 buah. Kabel telpon merk wilson jumlah 2 roll. Kabel telpon merk supprime jumlah 2 buah. Kabel engkel NYA 1.5x50 voksel jumlah 10 roll. NYA 1.5x25 wilson jumlah 10 roll. Klem galaksi jumlah 50 buah. Piting besi jumlah 12 buah. Piting plapon sausi jumlah 24 buah. Regulator win 68 meter jumlah 10 buah. Regulator LGP jumlah 5 buah. Regulator non meter jumlah 5 buah. NYM 2x1.5x50 inbest jumlah 1 buah. Konektor dexcikon jumlah 12 buah. NYHYH 2x1.5x100 wilson jumlah 2 roll. Untuk Toko JUNET Elektro alamat Sumoroto berupa: Kabel telpon supreme jumlah 4 roll. Kabel telpon wilson jmlah 2 roll. Philip 3 W jumlah 12 buah. Kabel telpon supreme jumlah 5 roll. Untuk Toko TB. BAYU AJI alamat Jln. Letjwnd. Sukowati berupa: Kabel Telpon Supreme jumlah 3 roll;
- Bahwa Saksi sudah cek langsung ke toko-toko tersebut dan saksi menemukan bahwa benar toko tersebut ada yang memesan namun sudah dibayarkan dan ada beberapa barang yang tidak dipesan namun terdapat didalam nota tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan kegiatan audit diwilayah kerja Ngebel bersama Terdakwa dan ANDI sebagai sopir pada tanggal 30 Desember 2022 kemudian Saksi berhenti di Tambakbayan dirumah ANTOK kemudian Terdakwa bercerita bahwa nota 11 di amplop itu adalah milik ANTOK semua. Setelah mengetahui cerita tersebut Saksi tetap melanjutkan audit ke Toko SINAR ELEKTRO Kec. Jenangan dan mendapati bahwa toko tersebut tidak mempunyai bon namun dicatatan kami memiliki bon sebesar Rp.11.700.500,-.kemudian juga mengecek toko BERKAH SALAM tidak punya bon namun dicatatan punya bon sebesar Rp.10.018.000,- . Setelah itu pulang ke toko untuk memilah-milah nota yang asli dan fiktif/palsu. Kemudian saksi audit berdasarkan wilayah dari nama, tanggal, jumlah nota dan setelah saksi audit saksi memberitahukan ke pemilik toko yaitu SOEGENG SOESILO;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengorder barang dari UD.RAKA ABADI melalui DO ke Saksi selaku admin setelah memesan berbagai barang saksi mengecek barang tersebut kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil boks milik UD RAKA ABADI untuk di kelilingkan. Kemudian setiap harinya Terdakwa memberikan nota penjualan kepada saksi untuk mengecek barang yang keluar dan barang yang habis;
- Bahwa kalau barang tersebut tidak habis dijual, barang tetap di mobil boks sampai Terdakwa memesan lagi barang ke admin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa menjual barang tersebut dengan cara menalangi kekurangan nota tersebut dan akan dibayarkan kesesokan harinya dengan uang toko lain untuk menarik pelanggan toko lainnya;
- Bahwa Terdakwa berhak menerima uang pembayaran dari toko karena yang bersangkutan selaku salesman di UD RAKA ABADI hanya saja setelah menerima uang pembayaran tersebut harus segera diberitahukan / dilaporkan ke pihak UD RAKA ABADI melalui admin dan untuk uang pembayaran dari toko tersebut harus diserahkan / disetorkan dengan segera ke pihak UD RAKA ABADI melalui admin dengan cara transfer atau diserahkan secara langsung ke UD RAKA ABADI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah : Melakukan kunjungan harian dan taking order ke outlet di wilayah dan area kerja. Melakukan penagihan kepada pelanggan dan wajib melakukan setoran tepat waktu ke perusahaan. Membangun dan menjaga baik hubungan bisnis kepada pelanggan. Wajib mentaati SOP dan peraturan Perusahaan dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya setor uang ke admin;
- Bahwa ada target dari penjualan tersebut, dan dalam satu bulan adalah Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa ada komisi dari penjualan tersebut yaitu jika terpenuhi targetnya akan mendapatkan komisi sebesar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit mendapati nota fiktif sejumlah 399 lembar nota dengan jumlah nama toko 68 nama toko dan yang memakai nama orang jumlah nota 79 nama orang;
- Bahwa rincian kerugian yang dialami UD RAKA ABADI adalah: Nota manipulasi sebesar RP.505.733.200,-; Nota yang ada di toko/fiktif

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.444.245.850,-; Barang yang hilang dan belum dijadikan nota (didalam mobil box) sebesar Rp.75.756.000,-; Jadi tota keseluruhan sebesar RP. 1.25.733.050,-;

- Bahwa kerugian sebesar RP. 1.25.733.050,- tidak ada yang masuk ke UD RAKA ABADI, itu murni kerugian toko berdasarkan nota dan hasil audit kami;
- Bahwa awalnya kami melakukan audit pada tanggal 30 Desember 2022 dimana saat itu baru kita tahu dari Terdakwa sendiri kalau selama ini Terdakwa membuat nota fiktif/palsu. Pertama dengan santai Terdakwa memilah-milah nota fiktif dan nota asli dari amplop masing-masing nama toko. Kejadian ini baru kita ketahui kalau Terdakwa membikin nota palsu sebanyak 399 lembar. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek truck box dan kita turunkan barang-barangnya yang ada didalam dan kita stock sisa barang yang ada di truk box. Dan dari itu kita tahu ternyata banyak barang yang hilang/belum di bikinkan nota sama Terdakwa, Setelah barang-barang tersebut kita nominalkan kerugian dari barang hilang tersebut sebesar Rp.75.756.000,- .
- Bahwa kemudian kita audit dilapangan bersama ANDI dan RITA SARI karena yang tahu toko-toko langganan Terdakwa adalah ANDI dan kita kunjungi toko-toko yang ditulis ANDI di nota palsu tersebut. Setelah itu baru kita tahu bahwa toko-toko tersebut tidak pernah menorder / memesan barang dari Terdakwa dan toko tersebut menegaskan bahwa nota tagihan tersebut bukan milik toko tersebut dan tanda tangan bukan tanda tangannya juga. Selesai audit dilapangan kita rekap semua bukti-bukti yang ada dan dari itu saksi tahu kerugian pemilik UD RAKA ABADI (SOEGENG SOESILO) dari total nota 399 lembar tersebut RP.949.977.050 + Rp. 75.756.000,- (barang yang hilang), jadi total kerugian UD RAKA ABADI/ SOEGENG SOESILO sebagai pemiliknya adalah Rp. 1.025.733.050,-;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan melakukan penggelapan setiap hari, terdakwa ambil barang melalui DO (memesan) yang ditulis di buku khusus pesanan Terdakwa buku tersebut diambil dari admin dan Terdakwa menulis pesanan didalam buku tersebut barang apa saja yang mau dipesan hari itu. Buku pesanan tersebut yang boleh menulis adalah sales dan driver. Setelah menulis dan mengambil barang, apa yang ditulis sales atau driver di cek oleh admin kemudian Terdakwa dan ANDI tanda tangan termasuk

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin.kemudian barang-barang dimasukkan ke dalam truck box dan juga membawa nota tagihan kredit kemudian dibawa Terdakwa keliling. Kemudian yang terjadi di lapangan kita tidak tahu, yang kita tahu Terdakwa menjual barang dibawah harga yang ditentukan oleh pemiliknya dan info tersebut didapat setelah kita adakan audit di lapangan. Suatu contoh toko TB, Mekar bercerita kalau Terdakwa menjual kabel telpon merek wilson seharga Rp.600.000,- / roll sedangkan harga yang ditetapkan sebesar Rp. 932.000,-/roll. Setelah Terdakwa mendapatkan uang cash uang tersebut dibuat untuk menutup tagihan-tagihan yang dibawa Terdakwa dan cara itu dilakukan setiap hari sampai tanggal 29 Desember 2022;

- Bahwa nota tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2022 langganan Terdakwa dari Pudak yang bernama LUDIRO menelpon admin (Latifa) dan bilang katanya Terdakwa minta transfer bayar nota tetapi disuruh transfer ke nomor rekening Terdakwa dan sudah dilakukan tetapi uang transfer LUDIRO tidak disetor ke admin dan setelah transfer LUDIRO order barang untuk dibawakan besoknya, namun besoknya barang tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa dengan alasan kantor tidak acc, kemudian LUDIRO telpon ke admin marah dan komplain padahal kantor tidak menerima transferan tersebut dan terdakwa juga tidak bilang kalau LUDIRO minta orderan barang. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa pesan barang sangat banyak yang katanya untuk langganan yang bernama TB. MEKAR Pohijo sampung. Kemudian admin RITA suriga dan ketika akan croscek kebenaran orderan RITA menelpon TB. MEKAR tetapi tidak diangkat, ternyata setelah ada kunjungan kami, TB MEKAR mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi dan pesan kalau ada telpon dari kantor jangan diangkat dan ternyata barang tersebut ternyata untuk obralan harga ke tempat lainnya;
- Bahwa benar, terdakwa menjual barang murah sekali dibawah harga kulakan UD RAKA ABADI dan itu dilakukan setiap hari dan di beberapa pembeli, sedangkan ketika sore hari setor ke admin nominal barang yang terjual dan harga sesuai harga yang ditetapkan kantor. Suatu contoh toko membeli kabel wilson ke pabrik selaku distributor, 1 roll harganya Rp.915.200,- dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.600.000,-, semisal belinya 10 roll, ruginya toko sudah Rp.3.152.000,- dan lain-lainnya;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi hitung-hitung kerugian UD RAKA ABADI selama 2 tahun setiap bulannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian sebesar Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dihitung berdasarkan audit yang dilakukan oleh Saksi dan RITA serta ANDI sopir saksi dan mendapati nota fiktif sejumlah 399 lembar nota dengan jumlah nama toko 68 nama toko dan yang memakai nama orang jumlah nota 79 nama orang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Billy Rachmadhani, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM SUROSO karyawan di UD RAKA ABADI milik Soegeng Soesilo yang telah menggunakan barang berupa uang dan barang milik UD RAKA ABADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa UD RAKA ABADI bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran, peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang saksi amankan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Ponorogo/Polda Jatim tanggal 2 Februari 2023 da berdasarkan hasil penyelidikan kami mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang bisa saksi amankan adalah 1 (satu) buah karton berisikan nota 44 (empat puluh empat) stempel berbagai nama toko dan 1 (satu) bak stempel;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB dirumah RITA alamat jln. Anilo No. 14 RT.1 RW.2 Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama team dari Resmob Polres Ponorogo yang salah satunya Briptu Dede Demanto;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa sebagai salesman menggunakan modus memberikan harga khusus kepada pelanggannya yang harga tersebut di bawah harga yang ditentukan oleh UD RAKA ABADI, karena Terdakwa dituntut untuk mendapatkan konsumen setiap harinya;
- Bahwa untuk salesman tersebut memang ada target penjualannya yaitu Rp. 182.000.000,- setiap bulannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. Dede Demanto, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa IMAM SUROSO karyawan di UD RAKA ABADI milik Soegeng Soesilo yang telah menggunakan barang berupa uang dan barang milik UD RAKA ABADI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa UD RAKA ABADI bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran, peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang saksi amankan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/21/III/2023/SPKT/Polres Ponorogo/Polda Jatim tanggal 2 Februari 2023 da berdasarkan hasil penyelidikan kami mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang bisa saksi amankan adalah 1 (satu) buah karton berisikan nota 44 (empat puluh empat) stempel berbagai nama toko dan 1 (satu) bak stempel;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB dirumah RITA alamat jln. Anilo No. 14 RT.1 RW.2 Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama team dari Resmob Polres Ponorogo yang salah satunya Briptu Billy Rachmadhani;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa sebagai salesman menggunakan modus memberikan harga khusus kepada pelanggannya yang harga tersebut di bawah harga yang ditentukan oleh UD RAKA ABADI, karena Terdakwa dituntut untuk mendapatkan konsumen setiap harinya;
- Bahwa untuk salesman tersebut memang ada target penjualannya yaitu Rp. 182.000.000,- setiap bulannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menggunakan barang berupa uang dan barang milik UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK milik Soegeng Soesilo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari yang berhak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman pada UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK;
- Bahwa UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran, peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK sebagai Salesman;
- Bahwa tugas dan pekerjaan Terdakwa di karyawan UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK sebagai sales yang pekerjaan pokoknya menawarkan barang atau produk alat-alat listrik kepada konsumen, menerima order / pesanan dari konsumen serta melakukan penagihan uang penjualan barang/orderan dari konsumen;
- Bahwa wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang milik UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK adalah dengan membuat nota fiktif;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif dengan tujuan untuk mengejar target penjualan yang besarnya Rp.182.000.000,- perbulannya;
- Bahwa nota yang asli misalkan barang yang diminta toko-toko tersebut menggunakan nota toko tersebut dengan harga normal dari toko Mitra Usaha Listrik;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dari pemilik UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK karena uang yang dari konsumen yang sudah membayar orderan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar orderan konsumen yang belum membayar;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menggunakan uang milik UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK tersebut ada setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen;
- Bahwa yang Terdakwa maksud untuk menutup/ membayar/melunasi orderan konsumen yang belum membayar adalah karena untuk menutup/membayar/melunasi orderan konsumen yang belum membayar yaitu karena UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK mengharuskan Terdakwa selaku salesman untuk mendapatkan orderan barang setiap harinya. Maka untuk mensiasi hal tersebut Terdakwa menggunakan modus harga khusus dan Terdakwa membantu membayar sementara konsumen yang belum membayar orderan barang sebelumnya agar konsumen agar konsumen tersebut tetap melakukan order barang pada hari itu. Uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran sementara tersebut didapat dari pembayaran konsumen yang sudah membayar namun tidak disetorkan ke UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK dan Terdakwa gunakan untuk pembayaran sementara konsumen yang lainnya yang akan order barang tetapi belum melakukan pembayaran dari order sebelumnya tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan harga khusus adalah apabila harga kabel telpon seharga Rp.950.000,- per roll, namun Terdakwa menjual kabel tersebut kepada konsumen dengan harga dibawah standar yang ditentukan dari UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK;
- Bahwa Terdakwa memberikan harga khusus karena dari UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK. Mengharuskan salesman untuk mendapat orderan barang setiap harinya. Maka untuk mensiasati hal tersebut , saya menggunakan modus harga khusus agar saya tetap dipekerjakan di UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat target terpenuhi ada bonus dari perusahaan sebesar 2%, maka Terdakwa akan menerima bonus sekitar Rp.1.500.000,- per bulannya;
 - Bahwa tidak ada aturan dari UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK yang memperbolehkan membuat harga khusus;
 - Bahwa Terdakwa mulai membuat nota fiktif pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2022;
 - Bahwa yang membuat nota fiktif, order fiktif dan toko fiktif adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa membuat order fiktif yaitu pada saat toko-toko akan order alat listrik ke Terdakwa, Terdakwa mengorder ke admin UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK setelah itu Terdakwa dibuatkan nota sesuai yang terdakwa ajukan ke admin. Setelah mendapatkan barang-barang pesan beserta notanya tersebut Terdakwa berangkat ke toko yang mesan namun barang tersebut tidak Terdakwa berikan ke toko melainkan ke SAPTO untuk dijual lagi. Pada saat Terdakwa laporan ke admin Terdakwa memberikan nota hutang yang memesan tadi dan nota itu yang membuat Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif maupun toko fiktif karena Terdakwa memiliki tanggungan hutang nota sebelumnya;
 - Bahwa yang paling dirugikan adalah pemilik UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK yaitu Soegeng Soeroso;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bendel nota;
- 1 (satu) buah buku gaji IMAM SUROSO;
- 1 (satu) buah karton berisikan nota;
- 44 (empat puluh empat) stempel berbagai nama toko;
- 1 (satu) bak stempel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah menjual barang-barang alat kelistrikan dan pembuatan nota-nota fiktif UD RAKA ABADI atau toko MITRA USAHA LISTRIK milik Soegeng Soesilo dengan tanpa sepengetahuan toko ataupun seizin Soegeng Soesilo;
- Bahwa UD RAKA ABADI bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran, peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
- Bahwa kejadian penjualan barang dan pembuatan nota fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui pada tanggal 30 Desember 2022, yang saat itu saksi mengetahui di kantor UD RAKA ABADI diberitahu oleh admin ENDANG SITI LATIFAH yang kebetulan pada saat itu mengecek toko sinar elektro yang beralamat di Jenangan Kabupaten Ponorogo, toko Berkah salam yang beralamat di Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa semua pengeluaran atau penjualan barang harus sepengetahuan admin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UD RAKA ABADI mengalami kerugian sejumlah Rp.1.025.733.050,- (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa barang yang diorder oleh Terdakwa adalah: untuk Toko BERKAH JAYA LISTRIK alamat Jambon berupa: Lampu philip paket 10 W jumlah 8 buah. Kabel telpon merk wilson jumlah 2 roll. Kabel telpon merk supreme jumlah 2 buah. Kabel engkel NYA 1.5x50 voksel jumlah 10 roll. NYA 1.5x25 wilson jumlah 10 roll. Klem galaksi jumlah 50 buah. Piting besi jumlah 12 buah. Piting plapon sausi jumlah 24 buah. Regulator win 68 meter jumlah 10 buah. Regulator LGP jumlah 5 buah. Regulator non meter jumlah 5 buah. NYM 2x1.5x50 inbest jumlah 1 buah. Konektor dexcikon jumlah 12 buah. NYYHY 2x1.5x100 wilson jumlah 2 roll. Untuk Toko JUNET Elektro alamat Sumoroto berupa: Kabel telpon supreme jumlah 4 roll. Kabel telpon wilson jumlah 2 roll. Philip 3 W jumlah 12 buah. Kabel telpon supreme jumlah 5 roll. Untuk Toko TB. BAYU AJI alamat Jln. Letjwnd. Sukowati berupa: Kabel Telpon Supreme jumlah 3 roll;
- Bahwa rincian kerugian yang dialami UD RAKA ABADI adalah: Nota manipulasi sebesar RP.505.733.200,-; Nota yang ada di toko/fiktif sebesar Rp.444.245.850,-; Barang yang hilang dan belum dijadikan nota

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



(didalam mobil box) sebesar Rp.75.756.000,-; Jadi tota keseluruhan sebesar RP. 1.25.733.050,-;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di UD RAKA ABADI atau MITRA USAHA LISTRIK milik Soegeng Soesilo sejak tahun 2019 sebagai sales yang mana gaji Terdakwa dalam satu bulan pada awalnya Rp.1.000.000,- kemudian yang terakhir sudah sejumlah Rp. 2.000.000,-, itu belum termasuk uang makan dan uang komisi penjualan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah menawarkan barang atau produk alat-alat listrik kepada konsumen dengan harga yang sudah ditentukan manajemen kantor, menerima order / pesanan dari konsumen serta melakukan penagihan uang penjualan barang/orderan dari konsumen;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales dalam menjual barang-barang kepada toko harus dengan harga yang telah ditentukan oleh UD RAKA ABADI atau MITRA USAHA LISTRIK, Terdakwa tidak boleh menentukan harga sendiri;
- Bahwa barang yang ditawarkan atau dijual tidak harus tunai / cash bisa dengan cara diangsur atau kredit;
- Bahwa target penjualan Terdakwa dalam satu bulan adalah Rp.182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat target penjualan terpenuhi ada bonus dari perusahaan sebesar 2%, maka Terdakwa akan menerima bonus sekitar Rp.1.500.000,00 per bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk subsidaritas alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **terdakwa IMAM SUROSO Alias MUKIDI Bin MARLIN** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa perbuatan “dengan sengaja” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan yang erat kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu “dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur “Dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah penguasaan barang tersebut dilakukan karena perbuatan yang sah, dimana pelaku diberi kepercayaan oleh pemiliknya atas barang tersebut, misalnya untuk menyimpan, merawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merupakan karyawan di UD RAKA ABADI atau MITRA USAHA LISTRIK milik Soegeng Soesilo sejak tahun 2019 sebagai sales yang mana gaji Terdakwa dalam satu bulan pada awalnya Rp.1.000.000,00 kemudian yang terakhir sudah sejumlah Rp. 2.000.000,00, itu belum termasuk uang makan dan uang komisi penjualan;

Menimbang, bahwa UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran, peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;

Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah menawarkan barang atau produk alat-alat listrik kepada konsumen dengan harga yang sudah ditentukan manajemen kantor, menerima order / pesanan dari konsumen serta melakukan penagihan uang penjualan barang/orderan dari konsumen;

Menimbang, bahwa wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa barang yang ditawarkan atau dijual Terdakwa tidak harus tunai / cash bisa dengan cara diangsur atau kredit;

Menimbang, bahwa target penjualan Terdakwa dalam satu bulan adalah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat target penjualan terpenuhi ada bonus dari perusahaan sebesar 2%, maka Terdakwa akan menerima bonus sekitar Rp.1.500.000,- per bulannya;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi target penjualan tersebut dan untuk mendapatkan bonus karena target penjualan terpenuhi maka sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 di UD RAKA ABADI/TOKO MITRA USAHA LISTRIK yang beralamat di Kelurahan Keninten, Kabupaten Ponorogo tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin UD RAKA ABADI/TOKO MITRA USAHA LISTRIK, Terdakwa telah menjual barang murah sekali dibawah harga kulakan yang ditentukan UD RAKA ABADI dan itu dilakukan setiap hari dan di beberapa pembeli, sedangkan ketika sore hari setor ke admin nominal barang yang terjual dan harga sesuai harga yang ditetapkan kantor. Suatu contoh toko membeli kabel wilson ke pabrik selaku distributor, 1 roll harganya Rp.915.200,- dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.600.000,-, semisal belinya 10 roll, ruginya toko sudah Rp.3.152.000,- dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan barang-barang yakni dengan mengorder barang dari UD.RAKA ABADI melalui DO ke Saksi ENDANG SITI LATIFAH selaku admin setelah memesan berbagai barang saksi mengecek barang tersebut kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil boks milik UD RAKA ABADI untuk di kelilingkan. Kemudian setiap harinya Terdakwa memberikan nota penjualan kepada saksi untuk mengecek barang yang keluar dan barang yang habis, yang mana cara Terdakwa menjual barang tersebut dengan cara menalangi kekurangan nota tersebut dan akan dibayarkan kesesokan harinya dengan uang toko lain untuk menarik pelanggan toko lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK mengharuskan Terdakwa selaku salesman untuk mendapatkan orderan barang setiap harinya. Maka untuk menyiasati hal tersebut Terdakwa menggunakan modus harga khusus dan Terdakwa membantu membayar sementara konsumen yang belum membayar orderan barang sebelumnya agar konsumen agar konsumen tersebut tetap melakukan order barang pada hari itu. Uang yang Terdakwa gunakan untuk pembayaran sementara tersebut didapat dari pembayaran konsumen yang sudah membayar namun tidak disetorkan ke UD RAKA ABADI atau Toko MITRA USAHA LISTRIK dan Terdakwa gunakan untuk pembayaran sementara konsumen yang lainnya yang akan order barang tetapi belum melakukan pembayaran dari order sebelumnya tersebut;

Menimbang, perbuatan Terdakwa baru diketahui saksi Soegeng Soesilo tanggal 30 Desember 2022 di kantor UD RAKA ABADI setelah diberi tahu oleh

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adminnya yakni saksi Endang Sitilatifah yang saat itu sedang mengecek toko sinar electro alamat Jenangan Kabupaten Ponorogo, toko berkah salam yang beralamat di Jenangan Kabupaten Ponorogo; karena awalnya pada tanggal 28 Desember 2022 langganan Terdakwa dari Pudak yang bernama LUDIRO menelpon admin (Latifa) dan bilang katanya Terdakwa minta transfer bayar nota tetapi disuruh transfer ke nomor rekening Terdakwa dan sudah dilakukan tetapi uang transfer LUDIRO tidak disetor ke admin dan setelah transfer LUDIRO order barang untuk dibawa ke besoknya, namun besoknya barang tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa dengan alasan kantor tidak acc, kemudian LUDIRO telpon ke admin marah dan komplain padahal kantor tidak menerima transferan tersebut dan terdakwa juga tidak bilang kalau LUDIRO minta orderan barang. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa pesan barang sangat banyak yang katanya untuk langganan yang bernama TB. MEKAR Pohijo sampung. Kemudian admin RITA curiga dan ketika akan croscek kebenaran orderan RITA menelpon TB. MEKAR tetapi tidak diangkat, ternyata setelah ada kunjungan, TB MEKAR mengatakan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi dan pesan kalau ada telpon dari kantor jangan diangkat dan ternyata barang tersebut ternyata untuk obralan harga ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa barang yang diorderkan oleh Terdakwa adalah: untuk Toko BERKAH JAYA LISTRIK alamat Jambon berupa: Lampu philip paket 10 W jumlah 8 buah. Kabel telpon merk wilson jumlah 2 roll. Kabel telpon merk supreme jumlah 2 buah. Kabel engkel NYA 1.5x50 voksel jumlah 10 roll. NYA 1.5x25 wilson jumlah 10 roll. Klem galaksi jumlah 50 buah. Piting besi jumlah 12 buah. Piting plapon sausi jumlah 24 buah. Regulator win 68 meter jumlah 10 buah. Regulator LGP jumlah 5 buah. Regulator non meter jumlah 5 buah. NYM 2x1.5x50 inbest jumlah 1 buah. Konektor dexcikon jumlah 12 buah. NYYHY 2x1.5x100 wilson jumlah 2 roll. Untuk Toko JUNET Elektro alamat Sumoroto berupa: Kabel telpon supreme jumlah 4 roll. Kabel telpon wilson jumlah 2 roll. Philip 3 W jumlah 12 buah. Kabel telpon supreme jumlah 5 roll. Untuk Toko TB. BAYU AJI alamat Jln. Letjwnd. Sukowati berupa: Kabel Telpon Supreme jumlah 3 roll;

Menimbang, bahwa setelah di cek langsung ke toko-toko tersebut ternyata benar toko tersebut ada yang memesan namun sudah dibayarkan dan ada beberapa barang yang tidak dipesan namun terdapat didalam nota tersebut;

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa selaku sales melakukan penjualan barang milik UD RAKA ABADI dengan membuat harga sendiri tanpa persetujuan/sepengetahuan UD RAKA ABADI, dan membuat nota-nota fiktif tentang order barang tersebut agar Terdakwa dapat mencapai target penjualan dan mendapatkan bonus dari perusahaan sebesar 2%, maka Terdakwa akan menerima bonus sekitar Rp.1.500.000,- per bulannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, UD RAKA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.1.025.733.050,00 (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dengan rincian Nota manipulasi sebesar Rp.505.733.200,00; Nota yang ada di toko/fiktif sebesar Rp.444.245.850,00; Barang yang hilang dan belum dijadikan nota (didalam mobil box) sebesar Rp.75.756.000,00, yang dihitung berdasarkan audit yang dilakukan oleh admin ENDANG SITI LATIFAH, RITA serta ANDI sopir saksi Soegeng dan mendapati nota fiktif sejumlah 399 lembar nota dengan jumlah nama toko 68 nama toko dan yang memakai nama orang jumlah nota 79 nama orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku sales UD RAKA ABADI telah menjual barang-barang toko dengan harga dibawah ketentuan yang ditetapkan toko, dan membuat nota-nota fiktif tanpa sepengetahuan dan izin toko UD RAKA ABADI milik Soegeng Soesilo oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Dengan sengaja”**:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tahu tentang tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang sales UD RAKA ABADI, namun tetap saja terdakwa menjual barang-barang UD RAKA ABADI dibawah harga yang ditentukan, dan membuat

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



nota-nota fiktif sehingga Terdakwa mencapai target penjualan dalam satu bulan adalah Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan mendapatkan bonus dari perusahaan sebesar 2%, yakni sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut sebagaimana pengertian dengan sengaja dalam teori kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat melakukan penjualan barang-barang listrik dan membuat nota milik UD RAKA ABADI karena Terdakwa Imam Suroso Alias Mukidi Bin Marlin adalah karyawan UD RAKA ABADI dengan jabatan sales, sejak tahun 2019 dan memperoleh gaji dari UD RAKA ABADI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan sekarang menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan mendapatkan uang makan serta bonus penjualan jika memenuhi target, **sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;**

Ad. 5 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat terpenuhinya unsur perbuatan berlanjut, harus terpenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Harus ada satu penentuan kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan;
2. Perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa merupakan karyawan di UD RAKA ABADI atau MITRA USAHA LISTRIK milik Soegeng Soesilo sejak tahun 2019 sebagai sales yang mana gaji Terdakwa dalam satu bulan pada awalnya Rp.1.000.000,00 kemudian yang terakhir sudah sejumlah Rp. 2.000.000,00, itu belum termasuk uang makan dan uang komisi penjualan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi target penjualan dalam satu bulan adalah Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan agar mendapatkan bonus dari perusahaan sebesar 2%, yakni sekitar Rp.1.500.000,- per bulannya, maka sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin UD RAKA ABADI, Terdakwa membuat nota-nota fiktif dan menjual barang murah dibawah harga kulakan UD RAKA ABADI dan itu dilakukan setiap hari dan di beberapa pembeli, sedangkan ketika sore hari setor ke admin nominal barang yang terjual dan harga sesuai harga yang ditetapkan kantor.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, UD RAKA ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.1.025.733.050,00 (satu milyar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang dan membuat nota fiktif sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin UD RAKA ABADI, **maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) bendel nota;
- 1 (satu) buah buku gaji IMAM SUROSO;
- 1 (satu) buah karton berisikan nota;

yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Soegeng Soesilo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi saksi Soegeng Soesilo;

- 44 (empat puluh empat) stempel berbagai nama toko;
- 1 (satu) bak stempel;

yang mana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa IMAM SUROSO Alias MUKIDI Bin MARLIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel nota;
 - 1 (satu) buah buku gaji IMAM SUROSO;
 - 1 (satu) buah karton berisikan nota;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi saksi Soegeng Soesilo;

- 44 (empat puluh empat) stempel berbagai nama toko;
- 1 (satu) bak stempel;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, **pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023**, oleh kami, **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Mulyanto, S.H.**, dan **Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal **24 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agung Nurhari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Mayang Ratnasari, S.H.**, Penuntut Umum, dan **Terdakwa** secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Tri Mulyanto, S.H.

TTD

Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Nurhari, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Png